

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan atas beberapa hal, yaitu:

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terkait dengan pemadaman listrik yang terjadi, yaitu:
 - a. Pelanggaran hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a UUPK.
 - b. Pelanggaran atas hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf b UUPK.
 - c. Pelanggaran atas hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf d UUPK.
 - d. Pelanggaran atas kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf d UUPK. Selain itu, hal ini juga merupakan pelanggaran atas Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

- e. Pelanggaran atas kewajiban pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Selain itu, hal ini juga merupakan pelanggaran Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
2. Pelanggaran hak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen listrik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Terlebih dahulu harus diusahakan penyelesaian sengketa secara damai antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan pengajuan komplain/keluhan oleh konsumen terhadap PT. PLN (Persero). Apabila PT. PLN (Persero) menerima komplain tersebut dengan baik dan bersedia untuk memberikan kompensasi yang berupa ganti-rugi yang layak, maka sengketa telah terselesaikan secara damai sehingga konsumen tidak perlu mengajukan gugatan melalui BPSK atau pengadilan negeri. Namun, apabila ternyata PT. PLN (Persero) tidak menanggapi komplain dari konsumen listrik tersebut dan juga menolak untuk memberikan ganti-rugi yang layak, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui BPSK atau pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di BPSK dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan, maka tata cara penyelesaian sengketa mengacu pada ketentuan hukum acara perdata. Dalam hal ini berlaku Pasal 64 UUPK, dimana hakim mengacu pada ketentuan hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Apabila bertentangan dengan UUPK, maka yang dipergunakan adalah ketentuan UUPK.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian lebih lanjut akibat pemadaman listrik, sebaiknya PT. PLN (Persero) memberikan jadwal pelaksanaan pemadaman minimal dalam waktu 1x24 jam sebelum pemadaman dilaksanakan agar konsumen dapat mengambil langkah persiapan yang diperlukan dalam menghadapi pemadaman listrik agar kerugian dapat diminimalisir. Selama ini PT. PLN (Persero) jarang memberikan jadwal pemadaman yang jelas. Jikapun ada, jadwal tersebut memiliki akses yang terbatas sehingga tidak semua orang dapat mengetahuinya. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga harus meningkatkan kinerja pelayanannya agar lebih baik lagi di masa mendatang.
2. Hendaknya konsumen tidak terlalu bersikap konsumtif dalam penggunaan energi listrik dan turut mendukung program hemat energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan program hemat energi ini, konsumen dapat mengganti bohlam lampu biasa dengan bohlam lampu hemat energi sebagaimana yang direkomendasikan oleh pemerintah. Selanjutnya, pada saat terjadinya beban puncak penggunaan listrik, yaitu pukul 17.00 hingga pukul 21.00, konsumen hendaknya mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Semua hal ini dimaksudkan agar beban listrik tidak terlalu tinggi sehingga suplai listrik tetap stabil dan pemadaman listrik dapat dihindari. Apabila konsumen telah melakukan penghematan energi, namun pemadaman listrik masih saja terjadi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen maka konsumen harus lebih berani menuntut dan menyuarakan hak-haknya yang telah dilanggar oleh PT. PLN (Persero).
3. Sebaiknya DPR mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru, karena sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan kembali diberlakukan, banyak ketentuan pasal di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini.

4. Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen harus lebih disosialisasikan kepada konsumen, agar konsumen menyadari hak-haknya dan dapat mengambil upaya hukum yang diperlukan apabila hak tersebut dilanggar oleh PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha.

